



GUBERNUR BALI

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 104 TAHUN 2018
TENTANG JAMINAN KESEHATAN NASIONAL *KRAMA* BALI SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional *Krama* Bali Sejahtera, perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan daerah secara proporsional dan berkeadilan untuk mewujudkan *Krama* Bali Sejahtera sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional *Krama* Bali Sejahtera, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional *Krama* Bali Sejahtera;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KRAMA BALI SEJAHTERA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional *Krama* Bali Sejahtera (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 104), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 10 dan angka 12 dihapus, serta angka 11, angka 16 dan angka 25 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Jaminan Kesehatan Nasional *Krama* Bali Sejahtera yang selanjutnya disingkat JKN-KBS adalah pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) di Provinsi Bali melalui skema JKN serta pengembangannya berupa pelayanan tambahan di luar JKN.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Dihapus.
11. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
12. Dihapus.

13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau upah.
15. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disebut PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
16. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
18. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional .
20. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
21. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
22. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
23. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta.
24. Krama Bali adalah masyarakat Bali yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dengan alamat dan bertempat tinggal di wilayah Provinsi Bali.
25. Urun biaya adalah tambahan biaya yang dibayar peserta pada saat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan.
26. Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun berdasarkan bukti ilmiah mutakhir oleh Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional.

27. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Peserta yang menerima bantuan iuran JKN-KBS meliputi:
- PBI Jaminan Kesehatan; dan
 - bukan PBI Jaminan Kesehatan.
- (2) Peserta penerima bantuan iuran JKN-KBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (1), dan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan terdiri dari:
- PPU dan anggota keluarganya;
 - PBPU dan anggota keluarganya; dan
 - BP dan anggota keluarganya.
- (2) PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- pejabat negara;
 - pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - pegawai negeri sipil;
 - anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - kepala desa dan perangkat desa;
 - pegawai swasta; dan
 - pekerja/pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf g yang menerima Gaji dan Upah.
- (3) PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Gaji atau Upah.
- (4) BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- investor;
 - pemberi kerja;
 - penerima pensiun;
 - veteran;

- e. perintis kemerdekaan;
 - f. janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan; dan
 - g. BP yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f, yang mampu membayar iuran.
- (5) Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan, peserta PBPU atau BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang mendapat bantuan iuran, secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta JKN-KBS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perubahan Data peserta PBI Jaminan Kesehatan, peserta PBPU, dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang mendapat bantuan iuran JKN-KBS dilakukan dengan:
- a. penghapusan data peserta karena tidak lagi memenuhi kriteria;
 - b. penambahan data peserta karena memenuhi kriteria; dan
 - c. penambahan peserta bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan dan peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang mendapat Bantuan Iuran.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi setiap bulan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam kegiatan rekonsiliasi data bersama:
- a. BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota; dan
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (3) Perubahan data ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data antara:
- a. Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - c. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota; dan
 - d. BPJS Kesehatan cabang Kabupaten/Kota.
- (4) Berita Acara Rekonsiliasi Data digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendaftarkan peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang mendapat Bantuan Iuran.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang mendapat bantuan iuran dibayar oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Iuran bagi peserta PPU dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.
- (4) Iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan bukan Kelas III dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten/Kota membayar bantuan iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan, peserta PBPU, dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang mendapat bantuan iuran, ke BPJS Kesehatan cabang di wilayah masing-masing sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang mendapat bantuan iuran berhak mendapatkan kelas perawatan di kelas III dan tidak berhak meminta peningkatan kelas perawatan, kecuali ditempatkan oleh Fasilitas Kesehatan tanpa Urun Biaya.
- (2) Peserta PBI Jaminan Kesehatan, peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang mendapat bantuan iuran, apabila meminta pelayanan kesehatan di kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, maka seluruh haknya menjadi gugur.

9. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
 - a. usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dipakai sebagai dasar pengalokasian anggaran dalam KUA dan PPAS pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

- b. usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi :
 - 1. jumlah kepesertaan;
 - 2. persentase pembagian pertanggung jawaban (*sharing*); dan
 - 3. besaran pertanggung jawaban bantuan iuran JKN-KBS.
 - (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemerintah Provinsi sebagai berikut:
 - a. berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota beserta KUA dan PPAS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, *sharing* pendanaan bantuan iuran untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan dalam:
 - 1. kelompok belanja tidak langsung;
 - 2. jenis belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota;
 - 3. obyek belanja BKK kepada Kabupaten/Kota;
 - 4. rincian obyek belanja BKK bantuan iuran JKN-KBS kepada Kabupaten/Kota; dan
 - b. belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebesar persentase *sharing* Pemerintah Provinsi.
10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan dalam APBD terhadap *sharing* pendanaan bantuan iuran untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, sebagai pendapatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - a. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menganggarkan dalam:
 - 1. program dan kegiatan kelompok belanja langsung;
 - 2. jenis belanja barang dan jasa;
 - 3. obyek belanja iuran peserta bantuan iuran JKN-KBS;
 - 4. rincian obyek belanja iuran peserta bantuan iuran JKN-KBS Kabupaten/Kota; dan
 - b. belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar jumlah peserta bantuan iuran JKN-KBS masing-masing Kabupaten/Kota dikalikan dengan besaran iuran per jiwa per bulan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pendanaan untuk pembiayaan peserta bantuan iuran JKN-KBS merupakan *sharing* Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan anggaran tambahan pembiayaan peserta bantuan iuran JKN-KBS melalui anggaran perubahan, akibat perubahan data peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pemerintah Provinsi menyiapkan anggaran tambahan pembiayaan melalui anggaran perubahan akibat penambahan layanan dalam manfaat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BKK Pemerintah Provinsi untuk pelaksanaan program JKN-KBS kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BKK.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan penatausahaan keuangan peserta bantuan iuran JKN-KBS ditetapkan dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN NOMOR